

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan satu dari tiga aspek utama pendapatan negara. Dari sejumlah sumber pendapatan yang ada pada suatu negara tentunya dana tersebut digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan negara. Pajak merupakan bentuk kontribusi untuk pendapatan negara yang dihimpun oleh otoritas pemerintah berdasarkan penghasilan, laba usaha, maupun nilai ekonomis tambahan yang muncul akibat dari biaya yang dikeluarkan untuk barang, jasa, dan berbagai bentuk transaksi (Fitria & Wahyudi, 2022). Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (2007) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh individu atau badan kepada negara berdasarkan ketentuan undang-undang, bersifat memaksa, dan tidak memberikan balasan langsung, melainkan digunakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Negara perlu mengeluarkan dana, baik pengeluaran yang secara rutin dilakukan maupun untuk pembangunan. Berbagai pengeluaran negara tersebut terangkum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Merujuk pada dokumen yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan dalam Publikasi APBN Kita Januari 2024 (2024), capaian realisasi pendapatan negara tahun 2023 sebesar Rp 2.774,3 triliun. Capaian tersebut meningkat sebesar 5,3% jika dibandingkan dengan tahun 2022. Dari capaian tersebut,

penerimaan dari pajak memiliki kontribusi yang paling besar yaitu sebesar Rp 2.155,4 triliun yang meningkat sebesar 5,9% dari tahun 2022.

Upaya untuk meningkatkan penerimaan yang berasal dari pajak tidak terbatas pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) maupun lembaga pemungutan pajak lainnya melainkan memerlukan keterlibatan langsung dari wajib pajak dalam menunaikan pembayaran pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan usaha yang menurut undang-undang berperan sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan kewajiban perpajakan untuk membayarkan pajak kepada negara dengan besaran sesuai dengan yang dibebankan berdasarkan penghasilan yang diterima (Sinambela & Putra, 2021). Tingkat kepatuhan wajib pajak tentunya memengaruhi besarnya potensi pendapatan negara yang dihimpun dari sektor perpajakan. Terlepas dari hal tersebut, terdapat sebagian wajib pajak yang masih berusaha untuk menghindari kewajibannya tersebut dengan langkah yang dilandasi oleh ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan maupun langkah yang melanggar peraturan tersebut. Tindakan penggelapan pajak oleh wajib pajak dilakukan guna meminimalisir pajak yang dibayarkan karena mereka memiliki pemikiran bahwa pajak adalah beban yang menyebabkan penghasilan yang mereka dapatkan berkurang. Penggelapan pajak (*tax evasion*) menjadi langkah penghindaran pajak yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan berisiko mengakibatkan terhambatnya realisasi penerimaan pajak.

Penggelapan pajak melanggar peraturan perundang-undangan dan termasuk dalam tindak pidana karena terdapat rekayasa yang terjadi antara subjek dan objek pajak dalam rangka menekan besaran kewajiban pajak yang disetorkan oleh wajib pajak. Wajib pajak cenderung melakukan penggelapan pajak dibandingkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena dalam upaya dalam rangka melaksanakan strategi penghindaran pajak lebih membutuhkan adanya wawasan dalam menemukan celah dalam regulasi yang berlaku yang dapat dijadikan dasar dalam meminimalisir besaran pajak yang harus dibayarkan (Lahengko, 2021).

Berbagai kasus penggelapan pajak di berbagai belahan dunia, salah satunya Indonesia masih terjadi hingga kini. Contoh kasus penggelapan pajak yaitu penggelapan yang dilakukan oleh Hartanto Sutardja melakukan penggelapan pajak dengan menghindari pelaporan faktur pajak masukan dari aktivitas pembelian maupun distribusi atas barang yang dikenai pajak, termasuk penjualan yang dilakukan atas nama PT Pazia Retailindo miliknya yang menyebabkannya mendapatkan sanksi berupa penahanan selama dua tahun dan pengenaan denda Rp 292.130.545.114 (Indraini, 2023). Lalu kasus Hotel *Loccal Collection* di Labuan Bajo yang melakukan penggelapan berupa kurang bayar pajak hotel dan restoran sebesar Rp 5,1 miliar selama periode Juni 2021-Juni 2023 dengan melaporkan omzet yang didapatkan lebih kecil dari omzet yang sebenarnya. Pihak hotel sepakat membayarkan cicilan kurang bayar tersebut selama 5 bulan yaitu Oktober 2023-Februari 2024 namun cicilan bulan

pertama tidak dipenuhi dan ternyata ditemukan pula bahwa mereka belum membayarkan pajak hotel dan restoran masa pajak September 2023 (Ardin, 2023). Tahun 2024 yang baru berlangsung beberapa bulan pun telah ditemukan berbagai kasus penggelapan pajak diantaranya Direktur CV BP Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang berinisial MJ. MJ melakukan penggelapan pajak periode Januari 2017-Desember 2018 sebesar Rp 217.450.035 yang diduga berasal dari PPN yang telah dipotong/dipungut yang tidak disetorkan dan/atau penyampaian SPT Masa PPN yang tidak diisi dengan benar atau tidak lengkap (Darwan, 2024). Lalu seorang Bos sawit di Jambi berinisial AH melakukan penggelapan pajak dengan tidak menyetorkan pajak yang dipungut dalam faktur transaksi yaitu PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dan PPN 10% yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 2,9 miliar (Almunanda, 2024).

Berbagai kasus penggelapan pajak yang terjadi melibatkan adanya pandangan atau persepsi seseorang atau pihak yang dimaksud merujuk pada wajib pajak, mengenai tindakan penggelapan pajak. Persepsi wajib pajak terhadap tindakan penggelapan pajak merupakan proses seorang wajib pajak dalam hal memperoleh, mengelola, dan menginterpretasikan tindakan penggelapan pajak yang disebabkan oleh kondisi struktur sosial yang ada di sekitar orang tersebut (Aliyudin et al., 2021). Persepsi dapat memengaruhi tingkat penerimaan pajak di masa yang akan datang karena adanya persepsi dapat membuat seorang wajib pajak menentukan suatu tindakan termasuk perilaku yang beretika atau tidak. Berbagai faktor yang dapat memengaruhi

persepsi diantaranya adalah keadilan pajak, sanksi pajak, sistem pajak, serta teknologi dan informasi pajak.

Keadilan dalam hal apapun tentu didambakan oleh setiap orang termasuk keadilan pajak. Keadilan pajak dapat memengaruhi persepsi terkait penggelapan pajak sebab wajib pajak cenderung lebih patuh membayarkan pajak jika besaran pajak yang dikenakan sebagaimana yang telah mereka dapatkan atau gunakan. Semakin tinggi keadilan pajak bagi wajib pajak akan membuat keinginan untuk membayar pajak semakin tinggi pula. Dengan kata lain, keadilan pajak dapat mengakibatkan terbentuknya pandangan di kalangan wajib pajak bahwa tindakan penggelapan pajak adalah tindakan yang tidak etis. Hasil penelitian terdahulu seperti Paramitha et al. (2020) mengungkapkan bahwa keadilan pajak memberikan pengaruh positif signifikan terhadap penggelapan pajak, Hasanah & Mutmainah (2020) menyatakan pengaruh negatif tidak signifikan, sedangkan Rismauli et al. (2023) menyatakan tidak adanya pengaruh.

Sanksi dalam peraturan perpajakan merupakan batas terkait tindakan yang dibenarkan dan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Sanksi menjadi peringatan bagi wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya dengan memperhatikan regulasi yang sedang diterapkan. Sanksi pajak juga dapat memengaruhi persepsi karena semakin tegas dan serius sanksi pajak yang diberikan maka wajib pajak akan menganggap penggelapan dalam konteks pajak dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak etis. Hasil penelitian terdahulu seperti Rismauli et al.

(2023) menunjukkan bahwa persepsi atas keadilan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, Mirayani & Rengganis (2023) menyatakan pengaruh negatif signifikan, sedangkan Sari & Sudiartana (2021) menyatakan tidak adanya pengaruh.

Sistem pajak menjadi salah satu faktor yang memengaruhi berhasil atau tidaknya proses pemungutan pajak. Dalam sistem pajak pun harus Hasanah & Mutmainah (2020) dilengkapi dengan adanya keadilan dan transparansi. Kedua aspek tersebut dapat memengaruhi persepsi seseorang terkait etis atau tidaknya tindakan penggelapan pajak dalam proses pemungutan pajak menggunakan sistem pajak (Zainuddin et al., 2021). Sistem pajak dapat memengaruhi persepsi terkait penggelapan pajak karena sistem pajak yang mampu mempermudah dan menguntungkan proses pembayaran dan pelaporan pajak oleh wajib pajak dapat mengembangkan persepsi bahwa praktik penggelapan pajak bertentangan dengan norma etika. Temuan penelitian terdahulu seperti Hasanah & Mutmainah (2020) mengungkapkan bahwa keadilan pajak memberikan pengaruh negatif tidak signifikan terhadap penggelapan pajak, Aliyudin et al. (2021) menyatakan tidak adanya pengaruh, sedangkan Mirayani & Rengganis (2023) menyatakan pengaruh positif tidak signifikan.

Teknologi dan informasi yang terus berkembang mampu mempermudah berbagai aktivitas, termasuk aktivitas perpajakan. Teknologi dan informasi pajak juga dapat memengaruhi persepsi terkait penggelapan pajak karena semakin optimal teknologi dan informasi pajak maka kecil kemungkinan

penggelapan pajak dijadikan opsi yang digunakan untuk membayarkan kewajibannya dan tindakan tersebut dianggap tidak etis oleh wajib pajak. Hasil penelitian terdahulu seperti Paramitha et al. (2020) menyatakan keadilan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak, Hasanah & Mutmainah (2020) menyatakan pengaruh negatif tidak signifikan, sedangkan Rismauli et al. (2023) menyatakan tidak adanya pengaruh.

Berbagai unsur yang berpotensi membentuk persepsi individu sebagai wajib pajak terkait tindakan penggelapan pajak tersebut tentu tidak luput dari persepsi mahasiswa. Mahasiswa memiliki latar belakang pendidikan formal tentu mendapatkan wawasan yang lebih luas terkait satu bidang ilmu pengetahuan yang ditekuni berdasarkan program studi yang telah dipilih. Pengetahuan yang mahasiswa dapatkan tersebut dapat menjadi dasar dalam memandang suatu kejadian atau permasalahan bahkan menentukan pilihan tindakan yang akan dijalankan terhadap suatu hal yang terjadi. Persepsi dari mahasiswa mengenai tindakan penggelapan pajak menjadi penting karena mereka yang telah berbekal pengetahuan dapat menggambarkan bagaimana mereka memandang tindakan penggelapan pajak dan apa yang akan mereka lakukan nantinya saat sudah menjalankan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengetahui gambaran terkait tingkat ketaatan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan yang kemudian memengaruhi komponen penerimaan negara yang dihimpun melalui aktivitas perpajakan di masa mendatang.

Penelitian terdahulu yang mengkaji persepsi terhadap penggelapan pajak masih minim dan lebih banyak yang mengkaji kepatuhan pajak. Berbagai penelitian terdahulu terkait faktor-faktor yang telah diteliti terhadap penggelapan pajak juga masih terdapat hasil-hasil yang tidak konsisten dan terdapat variabel yang terhitung jarang digunakan dalam penelitian selama lima tahun terakhir. Selain itu, penelitian terdahulu pada persepsi mahasiswa terutama di perguruan tinggi yang berada di sekitar wilayah pusat perpajakan seperti Jakarta juga masih terhitung sedikit. Hal tersebut mendorong peneliti untuk menggunakan variabel independen yang terdiri atas keadilan, sanksi, sistem, serta teknologi dan informasi pajak terhadap variabel dependen yaitu penggelapan pajak berdasarkan persepsi mahasiswa salah satu perguruan di Jakarta yaitu Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

1.2 Pertanyaan Penelitian

Dengan mengacu pada uraian pada bagian latar belakang, terdapat beberapa pertanyaan yang akan diteliti dalam kerangka studi ini yang meliputi persepsi mahasiswa S1 Akuntansi UNJ mengenai;

1. Apakah keadilan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak?

3. Apakah sistem pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak?
4. Apakah teknologi dan informasi berpengaruh negatif signifikan terhadap penggelapan pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris persepsi mahasiswa S1 Akuntansi UNJ mengenai;

1. Pengaruh keadilan pajak terhadap penggelapan pajak.
2. Pengaruh sanksi pajak terhadap penggelapan pajak.
3. Pengaruh sistem pajak terhadap penggelapan pajak.
4. Pengaruh teknologi dan informasi pajak terhadap penggelapan pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut manfaat dari penelitian ini;

1. Manfaat Teoritis

Penulis mendapatkan gambaran terkait penggelapan pajak.

Mahasiswa akuntansi dapat menggunakan penelitian ini untuk menambah referensi ilmu dan pengetahuan terkait *theory of planned behavior* yang dijadikan dasar pijakan teoritis dari penelitian ini. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan untuk referensi atau acuan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat merujuk penelitian ini sebagai referensi membuat kebijakan terkait pencegahan dan penanganan penggelapan pajak. DJP juga dapat menggunakan penelitian ini untuk memperkuat kesadaran Wajib Pajak (WP) dalam menunaikan kewajiban pembayaran pajak dan menghindari tindakan penggelapan pajak.

